TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 3 (2026) Page: 5854-5860
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

The Effect of Alcohol Consumption on the Occurrence of Criminal Assault From the Perspective of Criminal Law

Guevara Julius Sabirin Putra[1], M. Farhan Hasan[2], Andre Zanij Deananda[3]
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia[123]
Email: arajsp25@gmail.com, farhanhasan2608@gmail.com, azdeananda@unib.ac.id

ABSTRACT
Alcohol consumption is a social issue that can have various impacts on society, including an increased risk of violence and assault. Intoxication resulting from alcohol consumption can impair an individual's ability to control their emotions and behavior. This study aims to analyze the influence of alcohol consumption on the commission of assault and to examine the criminal liability of perpetrators who commit such acts while under the influence of alcohol. The study employs an empirical legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Data were gathered from primary and secondary legal sources, as well as empirical data relevant to the research problem. The findings indicate that alcohol consumption can be a contributing factor to assault, as it diminishes self-control, heightens emotions, and impairs the ability to consider the consequences of one's actions. However, alcohol consumption is not the sole cause of assault; other factors such as personal conflicts, jealousy, misunderstandings, perceived slights, and social environment also play a role. In principle, perpetrators who commit assault while intoxicated remain criminally liable, as voluntary intoxication does not automatically negate culpability or criminal responsibility. Therefore, addressing alcohol-related assault requires an integrated approach combining penal and non-penal policies.

Keywords: Alcoholic beverages, Assault, Criminal liability, Criminal law, Criminal Polici

PENDAHULUAN

Minuman keras atau minuman beralkohol merupakan salah satu persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan individu, tetapi juga mempunyai dampak terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsumsi minuman keras dalam jumlah tertentu dapat memengaruhi kondisi fisik maupun psikologis seseorang. Dalam keadaan tertentu, konsumsi alkohol dapat menyebabkan seseorang mengalami penurunan kemampuan dalam mengendalikan diri, meningkatnya emosi, dan menurunnya kemampuan dalam mempertimbangkan akibat dari suatu tindakan. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perilaku agresif dan tindak kekerasan.

Pemerintah telah melakukan pengendalian terhadap minuman beralkohol melalui berbagai kebijakan. Salah satu dasar pengaturannya terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan tersebut dibentuk antara lain karena diperlukan pengaturan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol.[1]

[1] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, bagian konsiderans huruf a. Perpres tersebut berstatus berlaku.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Permasalahan konsumsi minuman keras menjadi semakin serius ketika dikaitkan dengan terjadinya tindak pidana. Minuman keras tidak hanya dapat menimbulkan persoalan kesehatan, tetapi juga dapat berkaitan dengan berbagai bentuk kejahatan seperti penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, perusakan, bahkan pembunuhan. Penelitian Muh. Azham Ilham mengenai pengaruh minuman keras terhadap timbulnya kejahatan di Kota Makassar menemukan bahwa konsumsi minuman keras berkaitan dengan terjadinya berbagai kejahatan, termasuk penganiayaan, pembunuhan, pemerasan, pengeroyokan, perusakan, perkelahian, pemerkosaan, dan perampasan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa salah satu kondisi yang mendorong hal tersebut adalah ketidakmampuan pelaku mengendalikan diri setelah mengonsumsi minuman keras.[2]

Penelitian Jumrah dan Rika Damayanti secara khusus membahas hubungan minuman keras dengan penganiayaan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsumsi minuman keras dapat menyebabkan seseorang kehilangan kontrol terhadap dirinya sehingga lebih mudah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa konsumsi minuman keras secara berlebihan dapat menyebabkan munculnya perilaku negatif yang berujung pada pelanggaran maupun tindak pidana, termasuk penganiayaan.[3]

Temuan tersebut semakin relevan dengan penelitian yang diterbitkan pada tahun 2026 mengenai tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan di Kabupaten Takalar. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris dan menemukan bahwa konsumsi minuman keras menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan hilangnya kontrol diri dan meningkatnya emosi pelaku. Namun, penelitian tersebut juga menemukan faktor lain, yaitu konflik pribadi, kecemburuan, kesalahpahaman, ketersinggungan, serta lingkungan sosial yang kurang kondusif.[4]

Berdasarkan penelitian tersebut dapat dipahami bahwa hubungan antara konsumsi minuman keras dan penganiayaan tidak dapat dilihat secara sederhana. Konsumsi minuman keras tidak berarti secara otomatis menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Alkohol lebih tepat ditempatkan sebagai salah satu faktor kriminogen yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan apabila berinteraksi dengan faktor lain.

Dalam perspektif hukum pidana, persoalan tersebut menjadi penting karena pelaku penganiayaan yang berada dalam keadaan mabuk tetap harus dilihat berdasarkan ketentuan mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana tidak hanya membahas mengenai perbuatan yang dilarang, tetapi juga mengenai syarat seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Mahrus Ali menjelaskan bahwa hukum pidana materiil mengatur perbuatan yang dilarang, ancaman pidana, serta syarat seseorang dapat dikenai pidana atau tindakan.[5]

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan dengan dapat tidaknya seseorang dicela atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, keadaan seseorang yang berada dalam pengaruh minuman keras perlu dianalisis secara hati-hati. Keadaan mabuk tidak dapat secara otomatis dipergunakan sebagai alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana, khususnya apabila keadaan tersebut timbul akibat keputusan pelaku sendiri untuk mengonsumsi minuman keras.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026. KUHP Nasional menggantikan KUHP warisan kolonial dan menjadi dasar baru hukum pidana

[2] Muh. Azham Ilham, "Pengaruh Minuman Keras Terhadap Timbulnya Kejahatan di Kota Makassar," *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 65–75.
[3] Jumrah dan Rika Damayanti, "Pengaruh Minuman Keras Terhadap Terjadinya Penganiayaan," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 11, No. 3, 2022, hlm. 228–233.
[4] Sri Wahyuni, Ruslan Renggong, dan Ruslan Mustari, "Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pemberatan di Kabupaten Takalar," *Clavia: Journal of Law*, Vol. 24, No. 1, 2026, hlm. 389–402.
[5] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 1–19.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

nasional Indonesia.[6] Dengan berlakunya KUHP Nasional, pembahasan mengenai tindak pidana penganiayaan dan pertanggungjawaban pidananya perlu ditempatkan berdasarkan hukum pidana yang berlaku saat ini.

Permasalahan konsumsi minuman keras juga tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemidanaan terhadap pelaku. Penanggulangan tindak pidana memerlukan kebijakan yang bersifat preventif dan represif. Penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan harus berjalan bersamaan dengan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya konsumsi alkohol secara berlebihan, serta penguatan pengawasan terhadap lingkungan yang rawan terjadi tindak kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas tiga permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana pengaruh konsumsi minuman keras terhadap terjadinya tindak pidana penganiayaan? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang melakukan perbuatannya di bawah pengaruh minuman keras? Ketiga, bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dipengaruhi konsumsi minuman keras dalam perspektif hukum pidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian **hukum yuridis empiris**. Penelitian yuridis empiris digunakan karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur tindak pidana penganiayaan dan minuman beralkohol, tetapi juga melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat mengenai hubungan konsumsi minuman keras dengan terjadinya penganiayaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) **dan** pendekatan konseptual (*conceptual approach*)**,** yang didukung dengan pendekatan empiris. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam KUHP Nasional dan peraturan mengenai pengendalian minuman beralkohol. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tindak pidana, kesalahan, pertanggungjawaban pidana, serta kebijakan kriminal.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti aparat kepolisian, penyidik, jaksa, atau pihak lain yang relevan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum pidana, buku kriminologi, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang berkaitan dengan konsumsi minuman keras serta tindak pidana penganiayaan.

Hukum pidana materiil mengatur perbuatan yang dilarang dan sanksi pidana, sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan bagian penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis hubungan konsumsi minuman keras dengan tindak pidana penganiayaan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Data primer dan sekunder diklasifikasikan berdasarkan permasalahan penelitian, kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum dan konsep hukum pidana yang relevan. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai pengaruh konsumsi minuman keras terhadap penganiayaan dan pertanggungjawaban pidananya.

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Konsumsi Minuman Keras terhadap Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan

Konsumsi minuman keras mempunyai hubungan dengan meningkatnya potensi terjadinya tindak kekerasan. Alkohol dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang sehingga kemampuan untuk mengendalikan emosi dan mempertimbangkan konsekuensi perbuatan dapat menurun. Dalam keadaan tertentu, seseorang yang berada di bawah pengaruh alkohol dapat menjadi lebih mudah tersinggung dan agresif.

Penelitian Muh. Azham Ilham menunjukkan bahwa pengaruh minuman keras terhadap timbulnya kejahatan terjadi karena orang yang mengonsumsi minuman keras dapat mengalami kesulitan dalam mengendalikan diri sehingga lebih mudah melakukan tindakan kriminal. Penelitian tersebut dilakukan di Kota Makassar dengan melihat kejahatan yang terjadi selama periode 2016–2019 dan menemukan berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan pengaruh minuman keras, termasuk penganiayaan dan pengeroyokan.[7]

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa alkohol dapat menjadi faktor yang meningkatkan risiko seseorang melakukan tindak pidana. Akan tetapi, tidak tepat apabila konsumsi alkohol dianggap sebagai penyebab tunggal. Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang dapat berasal dari diri pelaku maupun lingkungan.

Penelitian Jumrah dan Rika Damayanti mengenai pengaruh minuman keras terhadap penganiayaan di Kabupaten Bone juga menunjukkan bahwa konsumsi minuman keras dapat menyebabkan seseorang kehilangan kontrol diri dan pada akhirnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Penelitian tersebut menempatkan konsumsi minuman keras sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan terjadinya penganiayaan.

Penelitian terbaru oleh Sri Wahyuni, Ruslan Renggong, dan Ruslan Mustari pada tahun 2026 memperkuat temuan tersebut. Penelitian terhadap tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan di Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa konsumsi minuman keras merupakan faktor dominan yang memicu hilangnya kontrol diri dan meningkatnya emosi. Namun, penelitian tersebut juga menemukan faktor konflik pribadi, kecemburuan, kesalahpahaman, ketersinggungan, dan lingkungan sosial yang kurang kondusif.

Dengan demikian, pengaruh konsumsi minuman keras terhadap penganiayaan dapat dipahami melalui beberapa mekanisme.

Pertama, konsumsi alkohol dapat menurunkan kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya. Seseorang yang dalam keadaan sadar mungkin dapat mengendalikan kemarahan atau menyelesaikan konflik melalui komunikasi, tetapi dalam keadaan mabuk kemampuan tersebut dapat menurun.

Kedua, konsumsi alkohol dapat meningkatkan respons emosional seseorang. Persoalan kecil yang sebenarnya dapat diselesaikan secara damai dapat berkembang menjadi konflik apabila salah satu pihak berada dalam keadaan mabuk.

Ketiga, alkohol dapat mengurangi kemampuan seseorang dalam mempertimbangkan konsekuensi perbuatannya. Pelaku dapat melakukan tindakan kekerasan tanpa mempertimbangkan akibat terhadap korban maupun konsekuensi hukum yang akan diterimanya.

Keempat, konsumsi alkohol dapat berinteraksi dengan faktor lain. Dalam konteks ini, penganiayaan tidak semata-mata disebabkan oleh alkohol, tetapi terjadi karena alkohol bertemu dengan konflik, kecemburuan, dendam, kesalahpahaman, atau faktor lingkungan.

[7] Muh. Azham Ilham, "Pengaruh Minuman Keras Terhadap Timbulnya Kejahatan di Kota Makassar," *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 65–75.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Dengan demikian, istilah "pengaruh" dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai hubungan sebab-akibat tunggal, tetapi sebagai kontribusi konsumsi minuman keras terhadap meningkatnya kemungkinan terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan yang Berada di Bawah Pengaruh Minuman Keras

Persoalan selanjutnya adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam hukum pidana, seseorang tidak cukup hanya terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Harus dilihat pula apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.

Mahrus Ali menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan kesalahan yang melekat pada diri seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya.[8] Dengan demikian, dalam perkara penganiayaan yang dilakukan setelah pelaku mengonsumsi minuman keras, perlu dilihat apakah pelaku memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

Keadaan mabuk tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana seseorang. Hal ini terutama apabila keadaan mabuk tersebut timbul karena pelaku secara sadar memilih untuk mengonsumsi minuman keras. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dengan mudah menjadikan kondisi mabuk sebagai alasan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas perbuatannya.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang dilakukan di bawah pengaruh minuman beralkohol juga menunjukkan bahwa keadaan mabuk yang timbul akibat konsumsi alkohol secara sadar tidak serta-merta menghilangkan pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara keadaan mabuk sebagai kondisi faktual dengan alasan penghapus pidana. Mabuk merupakan keadaan yang dialami pelaku, sedangkan alasan penghapus pidana harus memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan hakim tetap harus menguji setiap perkara berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila seseorang mengonsumsi minuman keras secara sadar, kemudian dalam keadaan mabuk melakukan penganiayaan, maka perbuatannya tetap harus dinilai berdasarkan unsur tindak pidana penganiayaan dan ketentuan pertanggungjawaban pidana yang berlaku.

Hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya pemahaman keliru di masyarakat bahwa mabuk dapat menjadi alasan untuk bebas dari hukuman. Sebaliknya, keadaan mabuk juga tidak boleh secara otomatis dianggap sebagai faktor pemberat tanpa dasar hukum yang jelas. Penilaiannya harus dilakukan berdasarkan keseluruhan keadaan perkara.

Konsumsi Minuman Keras dalam Perspektif KUHP Nasional

Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026 merupakan perubahan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional dibentuk untuk menggantikan KUHP warisan kolonial dan menjadi dasar hukum pidana nasional Indonesia.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana penganiayaan, perbuatan menyerang tubuh atau kesehatan orang lain tetap ditempatkan sebagai perbuatan yang dapat dikenai pidana sesuai dengan bentuk dan akibat yang ditimbulkannya.

Dalam menganalisis penganiayaan yang dilakukan di bawah pengaruh minuman keras, konsumsi alkohol tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan penganiayaan. Fokus hukum pidana tetap diarahkan kepada perbuatan yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan, serta kesalahan pelaku.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara faktor penyebab terjadinya kejahatan dan unsur tindak pidana. Konsumsi minuman keras dapat menjadi faktor yang

[8] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, Bab 10: Pertanggungjawaban Pidana, hlm. 155 dan seterusnya.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

menjelaskan mengapa suatu tindak pidana terjadi, tetapi bukan berarti konsumsi minuman keras menjadi unsur utama dari tindak pidana penganiayaan.

Misalnya, seseorang mengonsumsi minuman keras kemudian terlibat perselisihan dan memukul orang lain hingga mengalami luka. Dalam kasus tersebut, alkohol dapat menjadi faktor yang menjelaskan kondisi pelaku sebelum melakukan perbuatan. Namun, pertanggungjawaban pidana tetap didasarkan pada tindakan kekerasan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkannya.

Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum harus memisahkan antara faktor kriminogen dengan unsur tindak pidana. Pemisahan tersebut diperlukan agar proses penegakan hukum tetap berdasarkan asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dipengaruhi Minuman Keras

Penanggulangan tindak pidana tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Upaya pencegahan juga dapat dilakukan melalui sarana nonpenal, seperti pembinaan sosial, pengawasan, dan upaya pencegahan lainnya.[9]

Penanggulangan penganiayaan yang berkaitan dengan konsumsi minuman keras tidak cukup hanya dilakukan melalui pemidanaan. Penanggulangan kejahatan perlu dilakukan melalui kebijakan penal dan nonpenal.

Kebijakan penal merupakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan penal dapat dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan serta penegakan ketentuan mengenai peredaran minuman beralkohol.

Sementara itu, kebijakan nonpenal lebih diarahkan pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan dapat dilakukan melalui sarana penal maupun nonpenal.[10]

Dalam konteks minuman keras, upaya nonpenal dapat berupa pengawasan terhadap tempat penjualan minuman beralkohol, pembatasan peredaran sesuai ketentuan hukum, sosialisasi mengenai dampak konsumsi alkohol, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

Penelitian tahun 2026 mengenai penganiayaan dengan pemberatan di Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dapat dilakukan melalui peningkatan patroli, sosialisasi hukum, penguatan peran pembinaan masyarakat, penerapan restorative justice pada perkara yang memenuhi syarat, edukasi mengenai bahaya minuman keras, serta pembinaan masyarakat melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat.[11]

Upaya tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan alkohol membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri karena persoalan tersebut juga berkaitan dengan pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, tokoh agama, dan lingkungan sosial.

Dengan demikian, pendekatan yang ideal adalah menggabungkan tindakan represif terhadap pelaku dengan tindakan preventif terhadap faktor penyebab. Penindakan tanpa pencegahan hanya akan menyelesaikan perkara setelah terjadi, sedangkan pengawasan dan edukasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana.

[9] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 158.
[10] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, hlm. 29–30.
[11] Sri Wahyuni, Ruslan Renggong, dan Ruslan Mustari, "Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pemberatan di Kabupaten Takalar," *Clavia: Journal of Law*, Vol. 24, No. 1, 2026, hlm. 394–402.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

KESIMPULAN

Konsumsi minuman keras dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan. Pengaruh tersebut terutama berkaitan dengan menurunnya kemampuan pengendalian diri, meningkatnya emosi, dan berkurangnya kemampuan seseorang dalam mempertimbangkan konsekuensi perbuatannya. Namun, konsumsi minuman keras bukan merupakan satu-satunya penyebab penganiayaan. Faktor konflik pribadi, kecemburuan, kesalahpahaman, ketersinggungan, serta lingkungan sosial juga dapat berperan dalam terjadinya tindak pidana.

Pelaku penganiayaan yang melakukan perbuatannya dalam keadaan dipengaruhi minuman keras pada prinsipnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keadaan mabuk yang timbul akibat konsumsi minuman keras secara sadar tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Penentuan pertanggungjawaban tetap harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya alasan pembenar maupun alasan pemaaf berdasarkan hukum yang berlaku.

Penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dipengaruhi minuman keras harus dilakukan secara terpadu melalui kebijakan penal dan nonpenal. Penegakan hukum terhadap pelaku harus disertai dengan pengawasan peredaran minuman beralkohol, edukasi masyarakat, pencegahan konsumsi alkohol secara berlebihan, peningkatan patroli pada wilayah rawan, serta keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.

Jumrah dan Rika Damayanti, "Pengaruh Minuman Keras Terhadap Terjadinya Penganiayaan," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 11, No. 3, 2022.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Muh. Azham Ilham, "Pengaruh Minuman Keras Terhadap Timbulnya Kejahatan di Kota Makassar," *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, bagian konsiderans huruf a. Perpres tersebut berstatus berlaku.

Sri Wahyuni, Ruslan Renggong, dan Ruslan Mustari, "Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pemberatan di Kabupaten Takalar," *Clavia: Journal of Law*, Vol. 24, No. 1, 2026.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135